

**PENERAPAN PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE*
DALAM PENYELESAIAN KECELAKAAN LALU LINTAS
DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES PALEMBANG**

TESIS



**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

BENNY ALAM PERDANA

02012682024009

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2022**


**PENERAPAN PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE*
DALAM PENYELESAIAN KECELAKAAN LALU LINTAS
DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES PALEMBANG**

**BENNY ALAM PERDANA
02012682024009**


**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan
Dinyatakan Lulus Pada Hari Jum'at, Tanggal 20 Mei 2022**

Palembang, 3 Juni 2022

Pembimbing I



**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001**

Pembimbing II


**Dr. Firman Muntoso, S.H., M.Hum
NIP. 196211111990011001**

Mengetahui :

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum,



**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001**

Menyetujui :

Dekan


**Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001**


PERNYATAAN


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Benny Alam Perdana
NIM : 02012682024009
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas mencantumkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang,
Yang membuat pernyataan,

Benny Alam Perdana
02012682024009



MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”
(Q.S. An Nisaa’ [4] ayat 1)*

*Untuk Kesehatan yang baik, kendalikan makananmu.
Untuk jiwa yang baik, kendalikan dosa-dosamu, dan untuk keimanan yang baik,
kiriman Shalawat kepada Nabi Muhammad SAW.
(Imam Al-Ghazali)*

*Nafsu bisa membuat seorang Raja menjadi Budak.
Sementara Sabar Bisa membuat seorang Budak menjadi Raja
(Imam Al-Ghazali)*

Tesis ini ku persembahkan untuk :

1. Kedua Orang Tuaku Tercinta dan Adikku Tercinta
2. Keluargaku Tersayang Istri & Anakku
3. Guru-guruku dan Dosen-Dosenku yang Terhormat
4. Sahabat-Sahabatku
5. Almamater yang Kubanggakan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis lanturkan kehadiran Allah SWT karenarahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan dan penyusunan Tesis yang berjudul “PENERAPAN PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN KECELAKAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES PALEMBANG” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Magister Hukum (M.H.) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari betul bahwa dalam penulisan dan penyusunan Tesis ini sangat terbatas kemampuan, usaha, daya dan upaya. Pada kesempatan kali ini penulis berterima kasih kepada seluruh orang-orang hebat yang telah membantu hingga penulisan Tesis ini selesai. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing proses kuliah penulis dan dari awal hingga selesai.
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Sriwijaya dan selaku Pembimbing Tesis 1 (satu) Utama, yang selama ini sangat dicintai oleh penulis dan telah banyak membantu dan mengarahkan penulisan Tesis ini hingga selesai.
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

4. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Tesis 1 (Satu) usaha beliau sangat banyak membantu Penulis menyelesaikan Tesis ini.
7. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Tesis 2(Dua) usaha beliau sangat banyak membantu Penulis menyelesaikan Tesis ini.
8. Para Dosen dan Tenaga Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan yang bermanfaat.
9. Para Karyawan dan Staf Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu memperlancar proses kuliah penulis dari awal sampai selesai.

Terima Kasih tak terhingga pula kepada :

1. Kedua Orang Tuaku, Mohammad Nizar (Alm) dan E. Erenaliza Fachlevi orang yang paling hebat didunia ini, orang yang selalu tidak pantang menyerah dalam memberikan doa, bantuan, dukungan, kasih sayang, perngorbanan dan semangat di setiap langkah perjalananku dalam menuntut ilmu.
2. Istriku Tercinta Elvira, S.Psi dan Anakku yang tercinta Kenzo Muhammad Alam Perdana. Saudara-saudaraku, Aza Marlinda, SE dan Ramadhona, SE

3. Teman seperjalanan dan seperjuanganku Magister Ilmu Hukum 2020 dan Sahabatku Bild Yawenda, SH., Bayu Angkasa, SE dan Komandanku Kombes. Pol. Didi Hayamansyah, S.H., S.I.K., M.H.
4. Tanteku Rosmala Polani, S.H., M.H dan Oomku Nazori Doak, S.H, rekan-rekan Bhayangkara Basket Sumsel, Palembang Bersepeda (PABEDA), dan Satlantas Polrestabes Palembang Terima Kasih atas perhatian dan dukungan yang telah diberikan. Semoga kita selalu berada dalam lindungan dan limpahan kasih sayangnya.

Palembang,
Peneliti



Benny Alam Perdana
02012682024009

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Karunia, Taufik dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk Tesis ini. Tidak lupa Shalawat dan Salam atas Junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh Sahabat, Keluarga dan Pengikutnya hingga akhir zaman nanti, karena berkat Beliau kita dapat menghirup udara Islam yang jauh dari zaman Jahiliyah kezaman yang terang benderang ini.

Penyusunan Tesis ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.), pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan penulis menyelesaikan Tesis yang berjudul “PENERAPAN PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN KECELAKAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES PALEMBANG”

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan Tesis ini banyak kekurangan dan kelemahan, baik dari isi, penyajian, serta pembahasan. Hal ini tentu tidak terlepas dari kekurangan dan ketidaksempurnaan yang dimiliki penulis, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT semoga kita selalu dilimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya. Penulis berharap Tesis ini berguna bagi mahasiswa dan masyarakat luas.

Palembang,
Peneliti




Benny Alam Perdana
02012682024009

ABSTRAK

Dalam perkara kecelakaan lalu lintas upaya penyelesaian perkara di luar pengadilan berdasarkan pendekatan *Restorative Justice*, yang demikian pula dilaksanakan di *Resort* Polrestabes Palembang diatur berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini metode penelitian yuridis normatif yang didukung dengan data empiris. Dalam implementasinya, Polrestabes Palembang mengalami kendala penghentian penyelidikan dan penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas melalui *Restorative Justice* yaitu, pertama, keengganan saksi untuk dimintai keterangannya oleh penyidik dalam penyelidikan dikarenakan takut berurusan dengan hukum, dan kedua, korban terlalu lama melaporkan kecelakaan lalu lintas yang dialami sehingga barang-barang bukti menjadi hilang. Pengaturan yang ideal di masa mendatang dalam menghadapi tantangan kasus-kasus kecelakaan lalu lintas dalam penyelesaian melalui *Restorative Justice* adalah perlu dilakukan perubahan pengaturan dalam KUHAP terkait penambahan pengaturan bahwa terhadap perkara kecelakaan lalu lintas wajib diupayakan penyelesaian melalui *Restorative Justice* yang berlaku sejak tahap penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian, di tahap penuntutan di Kejaksaan, dan di tahap pemeriksaan perkara di Pengadilan, dengan syarat-syarat tertentu. Demikian karena penyelesaian melalui *Restorative Justice* dalam perkara kecelakaan lalu lintas saat ini hanya terbatas pada tingkat penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian


Kata Kunci: *Implementasi; Kecelakaan Lalu Lintas; Restorative Justice.*

Pembimbing I



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001


Pembimbing II



Dr. Firman Muntoso, S.H., M.Hum
NIP. 196211111990011001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,




Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001

ABSTRACT


In the case of traffic accidents, the efforts to settle cases out of the court are based on the Restorative Justice approach. Such cases are also carried out at the Palembang Polrestabes Resort that are regulated based on Police Regulation Number 8 of 2021 concerning the handling of criminal acts based on restorative justice. The method of study used in this study is a normative juridical study method supported by empirical data. In its implementation, the Palembang Polrestabes encountered problems with stopping the initial investigation and investigation of traffic accident cases through Restorative Justice, namely due to, firstly the reluctance of witnesses to be questioned by initial police investigators in the initial investigation due to fear of dealing with the law, and secondly, the victim took too long to report traffic accidents experienced so that evidence is lost. The ideal setting in the future in dealing with the challenges of traffic accident cases in the settlement through Restorative Justice is that it is necessary to make changes to the settings in the Criminal Procedure Code regarding the addition of regulations that the settlements with traffic accident cases must be sought through Restorative Justice which has been in effect since the stage of initial investigation and investigation by the Police, at the stage of prosecution at the Prosecutor's Office, and at the stage of examining cases at the Court, with certain conditions. This is needed because the settlement through Restorative Justice in traffic accident cases is currently only limited to the level of initial investigation and investigation in the Police.

Keywords: Implementation; Restorative Justice; Traffic accident.

Pembimbing I



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001

Pembimbing II


Dr. Firman Muntaha, S.H., M.Hum
NIP. 196221111990011001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Kerangka Teori.....	8
1. <i>Grand Theory</i>	8
2. <i>Middle Range Theory</i>	9
3. <i>Applied Theory</i>	11
E. Definisi Konseptual.....	13
F. Metode Penelitian.....	14
1. Tipe Penelitian	14
2. Pendekatan Penelitian	14
3. Lokasi Penelitian.....	15
4. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian	15
5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian.....	16
6. Teknik Analisis Bahan Penelitian	17
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	17

BAB II TINJAUAN TEORI TENTANG KEPOLISIAN, PELANGGARAN LALU LINTAS, DAN IDE KEADILAN RESTORATIF

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian.....	18
1. Teori Tentang Kepolisian.....	20
2. Hukum.....	23
3. Sifat Azas dan Sumber Hukum	39
4. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Prinsip <i>Good Governance</i>	45
B. Pelanggaran Lalu Lintas.....	52
1. Pengertian tentang Pelanggaran Lalu Lintas	52
2. Kriminalistik.....	67

3. Penanganan Tempat Kejadian Perkara.....	69
4. Penanganan Korban, Pelaku, dan Barang Bukti.....	77
5. Pertanggung Jawaban Hukum di Bidang Lalu Lintas	81
C. Ide Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>) dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan.....	97
1. <i>Restorative Justice</i> dalam Resolusi Konflik dan Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan di Indonesia.....	100
2. <i>Restorative Justice</i> sebagai Tujuan dalam Resolusi Konflik dan Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan.....	102
3. Korelasi Mediasi Penal (<i>Penal Mediation</i>) dan Keadilan Restoratif Konflik dan Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan	102
4. Landasan Filosofis diperlukannya Mediasi Penal (<i>Penal Mediation</i>) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana	104
5. Landasan Yuridis diperlukannya Mediasi Penal (<i>Penal Mediation</i>) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana	111
6. Landasan Sosiologis diperlukannya Mediasi Penal (<i>Penal Mediation</i>) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana	120
7. Pertanggung Jawaban Hukum dan Azas <i>Retorative Justice</i>	124

BAB III PENERAPAN PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN KECELAKAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES PALEMBANG

A. Dasar Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Penyelesaian Tindak Pidana.....	134
1. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.....	134
2. Surat Kapolri No. Pol B/3022/XII/2009/SDE OPS Tentang Konsep <i>Alternative Dispute Resolution</i> (ADR)	135
3. Peraturan Kepala Kepolisian NKRI No. 07 Tahun 2008 tentang	

Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri	136
B. Implementasi Penerapan <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Perkara Lalu Lintas di Polrestabes Palembang	136
1. Faktor Substansi Hukum	136
2. Hukum Laka Lantas di Wilayah Polrestabes Palembang.....	138
3. Penegakan Hukum Pidana Oleh Kepolisian Resort Polrestabes Palembang.....	138
4. Pertimbangan Polrestabes Palembang dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan <i>Restorative Justice</i>	145
5. Faktor Budaya Hukum dalam Penerapan Perkara Lalu Lintas di Polrestabes Palembang.....	155
C. Model Sistem Pendekatan Penyelesaian <i>Restorative Justice</i> Dalam Menghadapi Tantangan Kasus – Kasus Dimasa Mendatang Oleh Polri Satuan Lalu Lintas.....	159
 BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan	161
B. Saran.....	162
DAFTAR PUSTAKA	163

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sinergitas Polri dengan masyarakat, mampu proaktif melaksanakan pengamanan lingkungan, merupakan faktor utama dalam menciptakan syarat ketertiban sosial, termasuk pencegahan tindak pidana kekerasan dan perusakan. tapi kami berharap citra polisi Indonesia akan berkembang atas dasar akurasi (*predictiveness, responsiveness* dan *transparance*). Konsep *restorative justice* merupakan pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan bagi pelaku dan korban itu sendiri.

Ketika kita mempertimbangkan asal-usul dimensi praktis, mediasi reformis terikat untuk mencapai keadilan universal. Seiring waktu, banyak kasus penggunaan segala bentuk dan variasi datang ke pengadilan. Oleh karena itu, merupakan tugas pengadilan untuk mempertimbangkan dan memutus perkara menurut asas “peradilan yang sederhana, cepat dan murah”, tanpa mengurangi tujuan peradilan, yaitu supremasi hukum, kepentingan dan keadilan tercapainya keadilan apakah ada masalah pidana yang perlu dibawa ke pengadilan dan diselesaikan, atau apakah ada masalah khusus yang dapat diselesaikan melalui mediasi remedial pihak (jika tersangka dan korban benar-benar ingin) melalui mekanisme mediasi polarisasi dan remedial dan untuk mencapai kepentingan yang lebih luas, yaitu menjaga kohesi sosial.

Polisi sebagai garda terdepan pengamanan merupakan simbol hukum bagi masyarakat, karena merekalah yang pertama berhadapan langsung dengan masyarakat sebagai korban, saksi dan tersangka. Oleh karena itu, sebagai garda terdepan penegakan hukum, maka Polisi harus senantiasa bertugas dan mengayomi masyarakat secara profesional.

Profesionalisme bukanlah ciri kepribadian yang berbeda. Profesionalisme merupakan sikap dan keterampilan yang erat kaitannya dengan struktur kepribadian seseorang secara keseluruhan. Kepribadian atau karakteristik seseorang sangat menentukan apakah Polisi dapat bertindak secara profesional

atau tidak. Ketika profesionalisme digunakan, itu terkait erat dengan keahlian dan integritas. Instingnya kuat, polisi tidak bisa dibeli, tidak punya harapan atau peduli terhadap korupsi dan independensi.

Padahal, di dalam hati setiap manusia terdapat fungsi spiritual yang tugasnya dalam kehidupan sehari-hari adalah mengikuti dan membimbing manusia agar hidup lurus, tertib dan aman untuk mencapai kehidupan yang kaya dan bahagia di dunia ini. Fungsi psikis ini disebut "hati nurani". Melalui hati nurani maka akan terdapat kebersamaan yang bersama-sama mengarah pada kesejahteraan, keamanan, kekayaan, dan kebahagiaan dalam hidup. Apa yang dianggap kontrol tentu memiliki makna, dan kontrol itu milik polisi, suara rakyat atau hati rakyat.

Menerima tuntutan obyektif rakyat Indonesia dan dengan memperbaiki lingkungan strategis masyarakat dunia yang melihat masalah keamanan sebagai masalah kemanusiaan, inti dari praktik keamanan adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh warga negara Indonesia, itu adalah tanggung jawab Bangsa dan Negara. Polri telah menempatkan Tribrata dan Catur Prasetya dalam klasifikasi berdasarkan falsafah Pancasila untuk memenuhi tugas, peran dan tanggung jawabnya.

Tribrata (Polri) adalah falsafah identitas dan Catur Prasetya (Bhayangkara Indonesia) adalah falsafah tekad untuk menjadi pimpinan/aparat negara. Pada intinya, ini berarti bahwa Polisi adalah aparat negara yang bertugas melindungi, mengawasi, dan melayani setiap orang sebagai warga negara. Akibatnya, tidak setiap warga negara dianggap sebagai warga negara, musuh negara, tetapi harus mengabdikan dan melindunginya agar bermanfaat bagi seluruh rakyat, bangsa dan Negara Indonesia. Filosofi keamanan bertujuan untuk memahami keamanan itu sendiri. Pengertian keamanan berarti berada dalam suatu situasi dan keadaan yang meliputi pembebasan dari penyakit fisik dan mental (*safety*), berkurangnya kecemasan (*safety*), ancaman dan gangguan (*safety benefit*), ketenangan luar dan perasaan batin (*harmony*) mendorong kerja dan semangat bekerja untuk menjamin kebahagiaan (kesejahteraan) setiap orang dalam suasana keteraturan (*needs*) dimana segala sesuatu bekerja dengan tertib

dan individu dapat hidup berdampingan, dalam harmoni antar manusia, antara manusia dan bangsa (sentosa).

Terutama anak-anak, orang tua, etnis minoritas, ayah, orang cacat, dll. Menekankan pencarian cara baru untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup bagi mereka yang berisiko. Peluang kejahatan, seperti Penciptaan dan bantuan yang diperlukan.

Pemolisian Masyarakat akan diuntungkan dengan segala kemajuan teknologi yang ada. Tetapi juga harus memahami bahwa tidak ada keterampilan yang lebih baik daripada berinteraksi, bercakap-cakap, dan berkolaborasi. Oleh karena itu, pihak berwenang perlu mendorong kreativitas sehingga mereka dapat menggunakan sumber daya lokal yang tersedia untuk memecahkan masalah. Selain berinvestasi dalam kreativitas, juga berinvestasi dalam kepercayaan anggota masyarakat dalam memecahkan masalah bersama.

a. Perubahan Internal

Pemolisian Masyarakat berkomitmen untuk mengambil pendekatan terpadu yang mencakup semua petugas polisi. Aparat kepolisian Pemolisian Masyarakat berperan sebagai jembatan antara polisi dengan mereka yang melayani. Setelah dianggap sebagai taktik jangka panjang, semua petugas kepolisian harus menerapkannya secara konsisten. Oleh karena itu, untuk melihat Pemolisian Masyarakat dan berhasil membutuhkan perubahan internal yang signifikan.

b. Tatap Muka Demi Masa Depan


Pemolisian Masyarakat memberikan layanan desentralisasi (pribadi) kepada semua orang. Metode ini mengasumsikan bahwa polisi tidak dapat menerima perintah dari orang asing. Bahkan, masyarakat didorong untuk melihat Polisi sebagai sumber daya yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Jadi metode ini bukan hanya taktik yang diterapkan, tapi kemudian ditinggalkan. namun, ini adalah filosofi dan taktik organisasi yang sangat fleksibel yang akan menanggapi perubahan kebutuhan dan prioritas masyarakat dari waktu ke waktu.

Tabel 1
Hukum Kasus Atau Tabel Hukum Lalu Lintas
Polrestabes Palembang Januari - Juni 2021

No.	Kesatuan	Jumlah Laka	Penyelesaian Perkara			Jumlah SP2HP	Presentasi	Dalam Proses	Ket
			P21	SP3	DILUAR SIDANG				
1	JANUARI	28	0	16	0	40	12		
2	FEBRUARI	37	0	25	0	71	12		
3	MARET	38	0	27	0	52	11		
4	APRIL	23	0	15	0	32	8		
5	MEI	37	1	25	0	52	11		
6	JUNI	40	0	23	0	66	17		
7	JULI								
8	AGUSTUS								
9	SEPTEMBER								
10	OKTOBER								
11	NOVEMBER								
12	DESEMBER								
JUMLAH		203	1	131		313	65%	71	

Gambar 1
 Sumber : Data Primer yang dikelola di Satlantas Polrestabes Palembang, Brigadir Ibnu Tursina (unit laka lintas)

Angka-angka ini sejalan dengan angka-angka saat ini yang dipimpin oleh Lakalantas (Brigadir Ibnu Tursina) untuk menangani kasus-kasus *non-zero*.



Sumber: Data primer yang dikelola Satuan Lalu Lintas Polres Palembang, Brigjen Ibnu Tursina (Satuan Lakalantas)

Di bawah ini adalah informasi mengenai kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Palembang pada Tahun 2021. Informasi di atas bahwa sering terjadi kecelakaan lalu lintas di Palembang pada Tahun 2021 karena kendaraan pengemudi mengemudi dengan berbahaya.

a. Ada beberapa jenis cedera lalu lintas berikut:

Berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 yang disahkan DPR RI pada tanggal 22 Juni 2009.

Berikut daftar denda kendaraan bermotor saat mengikuti arus lalu lintas, dikutip dari laman Kepolisian Republik Indonesia.

1. Pengemudi yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi akan didenda paling lama 4 bulan penjara atau denda paling banyak Rp.1.000.000,- (Pasal 281).
2. Setiap pengendara sepeda motor yang memiliki SIM tetapi tidak dapat membuktikannya pada saat diperiksa surat-surat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 bulan atau paling banyak Rp 250.000,- (288 Ayat (2)).
3. Pengemudi sepeda motor tanpa plat nomor dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 bulan atau paling banyak Rp. 500.000,- (Pasal 280).
4. Pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan operasional seperti kaca spion, lampu parkir, lampu rem, klakson, speedometer dan emisi akan dikenakan sanksi kurungan lebih dari 1 bulan atau denda sebesar Rp. 250.000,- (pasal) dihukum.285 Bab (1)).
5. Pengemudi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti spion, klakson, lampu depan, lampu berhenti, lampu rem, kaca depan, tutup pelindung, *wiper* dipidana dengan pidana penjara paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- divonis Pasal 285 bagian (dua).
6. Pengemudi yang tidak memiliki *body device* cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda dan perlengkapan P3K jika terjadi kecelakaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,- (Pasal 278).
7. Setiap pengemudi yang melanggar rambu lalu lintas akan menghadapi hukuman penjara dua bulan atau denda maksimum Rp. 500.000,- (Pasal 287 (1)).

8. Pengemudi yang melanggar Undang-Undang Mengebut Tinggi atau Rendah akan dikenakan denda paling lama 2 bulan atau paling banyak Rp. 500.000,- (Pasal 287 (5)).
9. Pengemudi kendaraan atau orang yang duduk di sebelah pengemudi kendaraan roda empat tanpa sabuk pengaman dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,- (Pasal 289).
10. Pengendara sepeda motor atau penumpang tanpa setang standar nasional dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,- (Pasal 291 (1)).
11. Barang siapa mengemudikan kendaraan bermotor di jalan pada malam hari tanpa menyalakan lampu utama menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 Pasal 107 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,- (Pasal 293 (1)).
12. Barang siapa menggunakan sepeda di jalan tanpa menyalakan DRL sebagaimana dimaksud dalam Ayat 2 Pasal 107 dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (51) hari atau paling banyak Rp. 100.000,- (Seratus ribu Rupiah). (Pasal 293 (2)).
13. Pengendara sepeda motor yang berlawanan arah atau berlawanan arah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 bulan atau paling banyak Rp 250.000,- (Pasal 287 ayat 1).

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan *restorative* tepatnya pada Pasal 10 yang berbunyi :

persyaratan khusus untuk tindak pidana lalulintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi ;

- a. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan mengemudi kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan membahayakan yang mengakibatkan kerugian materi dan/atau korban luka ringan.
- b. Kecelakaan lalu lintas di jalan karena kelalaiannya yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka perlu dikaji permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui *Restorative Justice* di Resort Polrestabes Palembang?
2. Bagaimana implementasi penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui *Restorative Justice* di Resort Polrestabes Palembang
3. Bagaimana pengaturan yang ideal Polisi Lalu Lintas di masa mendatang dalam menghadapi tantangan kasus-kasus kecelakaan lalu lintas dalam penyelesaian melalui *Restorative Justice*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui pengaturan penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui *Restorative Justice* di Resort Polrestabes Palembang.
 - b. Mengetahui implementasi penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui *Restorative Justice* di Resort Polrestabes Palembang.
 - c. Mengetahui pengaturan yang ideal Polisi Lalu Lintas di masa mendatang dalam menghadapi tantangan kasus-kasus kecelakaan lalu lintas dalam penyelesaian melalui *Restorative Justice*.

1. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini maka diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan, wawasan yang lebih konkrit bagi lembaga yudikatif, khususnya bagi aparat penegak hukum, umumnya yang berkaitan dengan pertanggung jawaban hukum di bidang lalu lintas dalam metode penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas substansinya berupa pertanggungjawaban hukum pidana, hukum administrasi, dan jaminan sosial.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pemikiran dan pertimbangan dalam menangani dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat satuan lalu lintas dalam implementasi penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dan juga dalam menghadapi tantangan dimasa mendatang oleh Polri Satuan Lalu Lintas.

B. Kerangka Teori

Melakukan penelitian ilmiah memerlukan pola atau pola pikir tertentu untuk melengkapi penelitian ilmiah, dan menulis tanpa latar belakang teori tidak dapat dianggap penelitian yang berharga. Teori dapat dijelaskan secara keseluruhan, kemudian teori hukum itu sendiri dapat dipahami dari perkembangan pemahaman teori sebagai pernyataan aturan secara keseluruhan.

Oleh karena itu, penulis menggunakan teori-teori filosofis dari penerapan *restorative justice* yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Grand Theory

Grand theory dalam penelitian ini adalah teori *Restorative Justice* dan teori keadilan hukum acara pidana. Aristoteles memandang keadilan sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama.¹ Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.²

2. Middle Range Theory

Middle range theory dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum, penegakan hukum merupakan suatu aturan yang wajib untuk dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat menurut Professor Sudarto penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkutan paut dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan , akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan yang terakhir ini adalah masalah prevensi dari kejahatan kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan yang terlibat didalamnya, ialah pembentuk undang-undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamong praja, dan aparat eksekusi pidana serta orang-

¹ L.J. Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita, cetakan kedua puluh enam, hlm. 11-12.

² Aristoteles, dikutip dalam : Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Cetakan VIII, Yogyakarta : Kanisius, hlm. 196.

orang biasa namun badannya langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan adalah kepolisian. Menurut Profesor Sapiro Rahardjo penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum.³ Dalam teori hukum integratif berdasarkan riset dan observasi Prof. Romli Atmasasmita telah menyampaikan adagium hukum mengenai sistem hukum pancasila hukum sebagai sistem norma dan logika kehilangan arti dan makna dalam kenyataan masyarakat jika tidak berhasil diwujudkan dalam perilaku masyarakat dan birokrasi yang sama-sama taat hukum. Sebaliknya, hukum yang hanya dipandang sebagai sistem normadan perilaku dan digunakan sebagai mesin birokrasi akan kehilangan rohnya jika mengabaikan sistem nilai yang bersumber pada pancasila sebagai puncak nilai kesucilaan dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara.⁴

3. *Applied Theory*

Teori yang digunakan dalam *applied theory* ini adalah teori *restorative justice*. Teori ini berdasarkan dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan *restorative* tepatnya pada Pasal 10 yang berbunyi :
persyaratan khusus untuk tindak pidana lalulintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi ;

³ KD Waramiranti, "penegakan hukum", jurnal uajy, hlm 18, www.e-journal.uajy.ac.id

⁴ Romli Atmasasmita, *Hukum dan Penegakan Hukum*, Kencana : Jakarta, 2021, hlm. 270.

- a. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan mengemudi kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan membahayakan yang mengakibatkan kerugian materi dan/atau korban luka ringan.
- b. Kecelakaan lalu lintas di jalan karena kelalaiannya yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda .

Menurut Bagir Manan, penegakan hukum Indonesia bisa dikatakan “*communis opinio doctorum*”, yang artinya bahwa penegakan hukum yang sekarang dianggap telah gagal dalam mencapai tujuan yang diisyaratkan oleh undang-undang. Oleh karena itu, diperkenankanlah sebuah alternatif penegakan hukum, yaitu *restorative justice system* (sistem keadilan restoratif), dimana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio-kultural dan bukan pendekatan normatif.⁵

Bagir Manan menguraikan tentang substansi *restorative justice* berisi prinsip-prinsip, antara lain, prinsip membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Selanjutnya, prinsip menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai “*stakeholders*” yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*).⁶ Seorang ahli kriminologi berkebangsaan Inggris, Tony F. Marshall, mengatakan, *restorative justice* adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk

⁵Bagir Manan, dikutip dalam : Dwidja Priyatno, “Pemindaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP (dalam Kerangka *Restorative Justice*)”, Jurnal Advokasi LAHA, Vol.3, Ed. VIII, 2007, Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) Bandung, hlm. 9.

⁶*Ibid.*

menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).⁷

Restorative justice sebagai perkembangan penting dalam pemikiran manusia didasarkan pada tradisi keadilan dari Arab kuno, Yunani, Romawi dan peradaban yang diterima pendekatan restoratif bahkan kasus pembunuhan, pendekatan restoratif dari majelis umum (*Moots*) dari Jermanik masyarakat yang menyapu seluruh Eropa setelah jatuhnya Roma, Hindu India sebagai kuno sebagai Weda Peradaban untuk siapa “dia yang menebus diampuni”, dan Budha kuno, *Tao*, dan tradisi Konfusianisme yang dilihatnya dicampur dengan pengaruh Barat di Asia Utara.⁸

Restorative justice adalah gerakan baru di bidang viktimologi dan kriminologi. Mengakui bahwa kejahatan menyebabkan cedera pada orang-orang dan masyarakat, itu menegaskan bahwa perbaikan pengadilan mereka cedera dan bahwa para pihak diizinkan untuk berpartisipasi dalam proses tersebut. Program *restorative justice*, oleh karena itu, memungkinkan korban, pelaku dan anggota yang terkena dampak dari masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam menanggapi kejahatan. Mereka menjadi sentral dalam proses peradilan pidana, dengan profesional pemerintah dan hukum yang berfungsi sebagai fasilitator dari sistem yang bertujuan pelaku akuntabilitas, reparasi kepada korban dan partisipasi penuh oleh korban, pelaku dan masyarakat.⁹

C. Definisi Konseptual

⁷Tony F. Marshall, dikutip dalam : *Ibid.*, hlm. 10.

⁸Rudi Rizky, 2008, *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Jakarta : Perum Percetakan Negara Indonesia, hlm. 4.

⁹*Ibid.*

1. Pengertian *Restorative Justice*

Keadilan *Restorative Justice* adalah suatu prinsip penegakkan hukum dalam penyelesaian perkara dapat dijadikan sebagai instrumen pemulihan (berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020) dan menurut Pasal 1 Angka 27 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana menyatakan, keadilan restoratif ini harus melibatkan pelaku, korban dan/atau keluarganya serta pihak terkait. Hal ini bertujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak.¹⁰

2. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu kejadian di jalan raya yang terjadi secara tidak sengaja dengan atau tanpa pengguna jalan lain dan menimbulkan korban jiwa atau harta benda. Dimana faktor kecelakaan melibatkan pengemudi atau pengguna jalan, dan lingkungan. Kecelakaan lalu lintas dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan yang digolongkan menjadi 3 kecelakaan lalu lintas ringan, kecelakaan lalu lintas sedang dan kecelakaan lalu lintas berat. Dan juga proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang didukung data empiris. Penelitian

¹⁰<https://nasional.tempo.co/read/1557863/kapolri-sering-sebut-restorative-justice-syarat-rj-selesaikan-perkara-pidana>

normative adalah penelitian yang mengkaji permasalahan menggunakan studi kepustakaan. Penelitian empiris meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam hal penerapannya di ruang lingkup masyarakat. Metode penelitian ini disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis, hal ini disebabkan metode dalam penelitian ini juga dilakukan penelitian berkaitan dengan orang dalam menjalani suatu hukum dalam kehidupan yang berkaitan dengan orang lainnya atau masyarakat. Sehingga kenyataan yang terjadi diambil dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Menurut Ronni Soemitro penelitian hukum empiris (sosiologis) adalah penelitian hukum dengan data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Dalam penelitian empiris, hal yang diteliti terutama adalah data primer.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Normatif

Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Pendekatan Empiris

Metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian empiris ini dilakukan di kantor Mako Polrestabes Palembang lantai 2 unit Lakalantas, unit TKP Lakalantas Pakjo dan unit TKP Lakalantas Musi Dua, Palembang, Sumatera Selatan. Lokasi ini diteliti dikarenakan tempat Pengadilan Lakalantas diterima melalui olah

TKP, proses penyidikan, penyelidikan, dan proses sidik, dan gelar perkara-perkara, dan juga tempat mediasi antara pihak korban dan pelaku, serta pihak keluarga masing-masing. Dan juga penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan organisasi/badan/instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

4. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

- a. Data primer sebagai data pendukung adalah informasi yang penulis peroleh dari penelitian lapangan yaitu Polsek Palembang Lt. 2 Unit Lakalantas, TKP Lakalantas Unit Pakjo dan TKP Unit Musi Dua Lakalantas, Palembang, Sumatera Selatan.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, data dasar adalah dokumen peraturan
 - a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. KUHP dan KUHAP
dan Peraturan Republik Indonesia tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - Keputusan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak dan Manajemen Permintaan Lalu Lintas.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pemungutan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tol.
 - Keputusan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - Keputusan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Jalan dan Angkutan
 - Keputusan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.

- c. Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 (<http://birosdmkepri.com>) meliputi penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian masalah kriminalitas.

5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian

Dengan dua cara penelitian normatif (penelitian lapangan) dan penelitian kepustakaan (*library research*).

1) Kerja Lapangan (*field research*)

Informasi yang diperoleh di lapangan (*fieldwork*) mendukung penelitian ini, dalam hal ini penulis menggunakan kerja lapangan dengan observasi atau observasi dalam wawancara yaitu:

- a) Mengamati (Catatan): Pengamatan melibatkan informasi latar belakang yang diberikan oleh pihak berwenang, yaitu Satuan Polisi Lalu Lintas Lantai 2 Palembang, Satuan Pakjo Lakalantas dan Satuan Musi 2 Palembang.
- b) Wawancara : Kasat Lantas Palembang Polrestabes M. Yakin Rusdi, S.Ik, Lakalantas dari Polrestabes Palembang dan Polantas dari Unit Kecelakaan Polrestabes Palembang dan Brigadir Ibnu Tursina.

2) Riset Perpustakaan

Informasi perpustakaan, yaitu informasi yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, Undang-Undang yang berlaku, buku-buku, dokumen resmi, dan survei.

6. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Setiap dokumen hukum yang sebelumnya dikumpulkan oleh penulis, penulis akan menggunakan analisis kualitatif artinya penelitian ini akan didasarkan pada bagaimana aturan tertulis dalam undang-undang atau peraturan dan pada kebiasaan biologis dan bagaimana mereka berkembang pada masyarakat.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam karya ini, penulis menggunakan teknik penalaran deduktif, yaitu cara berpikir yang ditarik dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang lebih khusus.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali Achmad, *Menggali Teori Hukum dan Hak Kehakiman Dalam Hubungannya dengan Intervensi Hukum*, Kencana, Bandung, 2009.
- Barda Nawawi, *Beberapa aspek kebijakan pengembangan dan penegakan hukum pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Nawawi Sekilas tentang bar. *Kebijakan Legislatif Terhadap Penahanan*, et. 4., Penerbit Genta, Semarang, 2009.
- Pasek Diantha I Did, 2017, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, jilid 2, Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri.
- Pasek Diantha, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Teori Pembeneran Hukum*, Cet. 1, Grup Media Prenada, Jakarta, hal.12.
- JJ. H. Bruggink dan B. Pengantar Singkat Sidhart, *Berkaca pada Konsep Dasar Hukum Teori Hukum An der*, cet 4, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammed Erwin, 2018, *Filsafat Hukum (refleksi kritis terhadap hukum Indonesia dan aspek pemikiran dan praktik)*, Raja Grafindo, Depok.
- Mohammed Syaifuddin, 2012, *hukum kontrak*, volume 1, Bandung: Mandar Maju,
- Mahfud MD, *Kebijakan Hukum Indonesia*, LP3ES, Jakarta; 1998
- Muladi dan Barda Nawawi Pengantar Kapita, *Sistem Peradilan Pidana*, Badan Publikasi UNDIP, Semarang, 1995.
- Romli Atmasasmita, *Hukum dan Penegakan Hukum*, Kencana : Jakarta, 2021.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa Bandung, Semarang, 1980.
- dkk, *Pemolisian Masyarakat Sebuah Filosofi Kebijakan Baru*, Jakarta: Pensil-324, 2008.
- Sudarto, *Hukum dan Pembangunan Sosial, Penelitian Reformasi Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung; Pada tahun 1983.
- Sudarto, *Hukum Perdata dan Pidana, Sarjana*, Bandung, 1983.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Hamim B., *Kebijakan Hukum Pidana : Kajian Kriminalisasi dan Pengecualian Perpustakaan Mahasiswa Yogyakarta*; Tahun 2005.

B. Artikel dan Jurnal Ilmiah

- Inge Dwisvimiar, 2011, "Keadilan Dalam Perspektif Filosofis Hukum", *Jurnal Dinamika Hukum*, buku. 11, tidak. 3, hal. 523 - 527, <http://www.dynamica.hukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/179/127> Diakses pada 3 Februari pukul 14:30 WIB.
- Pan Mohamad Faiz, 2009, "John Rawls' Theory of Justice", *Constitution Review*, Vol.6 No 1, P. 140 - 141,

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2847573 Diakses tanggal 4 Februari 2021 pukul 13:56 WIB.

KD Waramiranti, “penegakan hukum”, jurnal uajy, hlm 18, [www. e-journal.uajy.ac.id](http://www.e-journal.uajy.ac.id)

Diakses 6 Juni 2021, 17:00 WIB

<https://media.neliti.com> Diakses: 12 Juni 2021, 11:00 WIB

[http:// m. Hukumonline.com](http://m.Hukumonline.com) diakses 12 Juni 2021 pukul 11:00 WIB

[http://www.neliti.com .publications](http://www.neliti.com/publications) 4 Mei 2021, 11:30 WIB

[http://www.neliti.com .publications](http://www.neliti.com/publications) 4 Mei 2021, 11:30 WIB

Jurnal.unpad.ac.id. <https://doi.org/10.22304/pjih.u2ni.49> Diakses: 1 Mei 2021, 14:59 Wib

<https://www.scribd.com/doc/229769814/PENGERTIAN-LAKA-LANTAS-docx> Diakses 4 Mei 2021, 12:30 WIB

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/4443> diakses 4 Mei 2021, 11:45 WIB

<http://eprints.ums.ac.id/49955/2/BAB%20I.pdf> . Diakses pada 4 Agustus 2021 pukul 09:30 WIB.

<https://national.kompas.com> adalah *sistem keadilan restoratif, yang biasadisebut yang terakhir. National Sheriff* , diakses 19 Juni 11 Agustus pukul 11:00 WIB

C. Hukum dan Regulasi

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

KUHP dan KUHAP

Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Kebutuhan Teknis, Analisis Dampak dan Manajemen Lalu Lintas.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Angkutan dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Mengendarai Kendaraan Bermotor dan Penegakan Pelanggaran Lalu Lintas Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Lalu Lintas Jalan dan Jaringan Lalu Lintas.

Peraturan Pemerintah 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.

Peraturan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 37 tanggal 2017, dll.

Percap National Sheriff (<http://birosdmkepri.com>) sejak 2018, meliputi pelaksanaan *restorative justice*